



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 31/PDT.G/2024/PA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:-----

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]ail.com. selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat** -----

-----melawan -----

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], selanjutnya disebut sebagai

Tergugat -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan. -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, register nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Lwb Tanggal 04 November 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa kutipan akta Nikah Nomor: 13/02/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal dirumah sendiri di hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Muhamad Tirta Faujanza tanggal lahir 3 Oktober 2011
 - Muhamad Aris Afandi tanggal lahir 14 Juni 2014
 - Sonia Ristanty 12 Juni 2019
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Bulan November Tahun 2013 rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;;
5. Bahwa Tegugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat pada bulan November 2013 dimana Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan dan Penggugat juga mengalami luka di bagian mata sebelah kiri bawah;
6. Bahwa akibat dari kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat keluarga Tergugat menasihatinya untuk tidak melakukannya lagi karena Penggugatnya dalam keadaan hamil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pun sering berkelahi disebabkan karena;
 - Penggugat memberitahu Tergugat untuk bekerja mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya namun Tergugat marah dan terjadilah perkelahian;
 - Bahwa Tergugat sering cemburu atau tidak suka jika Penggugat keluar untuk berjualan ikan;
 - Tergugat juga marah kepada Penggugat ketika diajak ke orang tuanya Penggugat untuk berdiskusi dengan terkait bagaimana membangun usaha;
8. Bahwa puncak permasalahan ialah pada bulan Desember Tahun 2014 Tergugat lebih memilih mengutang rokok dari pada mengutang beras sehingga di tegur oleh Penggugat namun Tergugatnya tidak terima dan terjadilah perkelahian;
9. Bahwa sejak perkelahian itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Hingga Lamamengi dan tinggal disana sampai sekarang.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Hakim tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Abdul Kasim AP Bin Ahmad Walanda**) Terhadap Penggugat (**Ramsia Manuhoe Binti Muhamad Ismail**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



SUBSIDER:

Dan atau jika Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Hakim terhadap Penggugat terkait Surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut Penggugat menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa ;

- 1)----- F
otokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 5313064607890001 yang dikeluarkan tanggal 09-01-2023 oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1 ;
- 2)----- F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/02/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Lebatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibubuhi meterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2

;

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan P2 tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Hadakewa lalu keduanya kembali ke Omesuri tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, keduanya sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering cemburu tanpa sebab dan melarang Penggugat bekerja berjualan ikan ;
- Bahwa selain itu bahkan Tergugat sering marah jika diajak untuk membangun usaha utuk nafakah keluarga;
- Bahwa Tergugat sering berhutang rokok di kios tanpa ijin Penggugat dan tidak memikirkan nafkah keluarga ;
- Bahwa sejak 2018 saksi lihat Tergugat tidak pernah ada di rumah mendampingi Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang Tua Penggugat dan Tergugat sudah menasehati keduanya namun Tergugat bersikukuh tidak mau kembali ke Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa untuk menafkahi anaknya Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan ikan, selain itu juga dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tahun 2018 maka Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat berpisah dengan Tergugat hingga sekarang;

2. Saksi kedua: [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Hadakewa lalu keduanya kembali ke Omesuri tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, keduanya sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sering cemburu tanpa sebab dan melarang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja berjualan ikan ;

- Bahwa selain itu bahkan Tergugat sering marah jika diajak untuk membangun usaha untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat sering berhutang rokok di kios tanpa ijin Peggugat dan tidak memikirkan nafkah keluarga ;
- Bahwa sejak 2018 saksi lihat Tergugat tidak pernah ada di rumah mendampingi Peggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa orang Tua Peggugat dan Tergugat sudah menasehati keduanya namun Tergugat bersikukuh tidak mau kembali ke Peggugat sampai sekarang;
- Bahwa untuk menafkahi anaknya Peggugat bekerja sendiri dengan berjualan ikan, selain itu juga dibantu oleh keluarga Peggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tahun 2018 maka Peggugat dan anaknya tinggal di rumah orangtua Peggugat berpisah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Peggugat tidak berkeberatan dan menerimanya. -----

Menimbang, bahwa di depan sidang Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti P.1 s/d P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut yaitu KTP atas nama Penggugat (P.1), Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (P.2), maka bukti bukti tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan Materiil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di wilayah hukum Lewoleba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah. ----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah. -----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim tunggal harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim tunggal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*,. sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami, ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H selaku Hakim Tunggal, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SITI SALEHA YUSUF, S.H.I selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat. -

Hakim Tunggal

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024./PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)